



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1173, 2021

KEMENAKER. Mutasi Pegawai Negeri Sipil. Tata
Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menetapkan tata cara mutasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.18/MEN/V/2006 tentang Tata Cara Pindah Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas Permintaan Sendiri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

JENIS MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Jenis Mutasi PNS terdiri atas:

- a. Mutasi dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian;
- b. Mutasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke dalam Kementerian; dan
- c. Mutasi dari Kementerian ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.

Pasal 3

Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar:

- a. kebutuhan organisasi; atau
- b. atas permintaan sendiri.

Pasal 4

Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memperhatikan aspek:

- a. kompetensi;
- b. kebutuhan PNS dalam jabatan;
- c. pola karier;
- d. pemetaan pegawai;
- e. kelompok rencana suksesi;
- f. perpindahan dan pengembangan karier;
- g. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
- h. kebutuhan organisasi; dan/atau
- i. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

BAB III

SYARAT PENGAJUAN MUTASI

Pasal 5

- (1) PNS yang mengajukan Mutasi atas dasar kebutuhan organisasi atau permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. lulus seleksi administrasi;
 - c. lulus seleksi kompetensi;

- d. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan bertugas di unit kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - e. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling tinggi tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mutasi PNS harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh Instansi Pusat atau Instansi Daerah tujuan.

Pasal 6

Pengajuan Mutasi PNS dari unit atau satuan kerja ke unit atau satuan kerja lain di dalam Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir dilegalisir cap basah;
- b. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir cap basah; dan
- c. fotokopi penilaian prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir cap basah.

Pasal 7

Pengajuan Mutasi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke dalam Kementerian atau dari Kementerian ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c harus dilengkapi dengan dokumen:

- a. fotokopi surat keputusan calon PNS dilegalisir cap basah;
- b. fotokopi surat keputusan PNS dilegalisir cap basah;
- c. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir dilegalisir cap basah;
- d. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dilegalisir cap